

May 2023

## KRITIK TERHADAP STRUKTUR ILMU HUKUM MENURUT PAUL SCHOLTEN

E. Fernando M. Manullang

*Faculty of Law University of Indonesia, nando@ui.ac.id*

E. Fernando M. Manullang

*Faculty of Law, Universitas Indonesia, Indonesia, nando@ui.ac.id*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

M. Manullang, E. Fernando and M. Manullang, E. Fernando (2023) "KRITIK TERHADAP STRUKTUR ILMU HUKUM MENURUT PAUL SCHOLTEN," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 49: No. 1, Article 2.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss1/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## KRITIK TERHADAP STRUKTUR ILMU HUKUM MENURUT PAUL SCHOLTEN

**E. Fernando M. Manullang \***

\* Dosen Ilmu Filsafat Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: nando@ui.ac.id  
Naskah dikirim: 05 Januari 2018  
Naskah diterima untuk diterbitkan: 13 April 2018

---

### *Abstract*

*Paul Scholten, a prominent Dutch legal scholar, explains some thoughts in one of his chief article: De Structuur der rechthetenshcap. Essentially it describes some accounts on how legal relations may exist, which he thinks such relations can be both logic and illogical. Scholten even furthermore reiterates such paradigm, the dualism of logic and illogical, also underlies the scientific nature of legal science (jurisprudence). Finally, he also explores on the relations between language and jurisprudence. His all accounts leave some critical notes, as it has some internal contradictions in connection of, as what critical legal theory says, the presence of reifications in legal doctrine.*

*Keywords: legal relations, legal science, jurisprudence, language*

### **Abstrak**

Paul Scholten, seorang sarjana hukum Belanda terkemuka, menjelaskan beberapa pemikiran di salah satu artikel utamanya: *De Structuur der rechthetenshcap*. Pada intinya ini menggambarkan beberapa catatan tentang bagaimana hubungan hukum mungkin ada, yang menurutnya hubungan semacam itu bisa bersifat logis dan “alogikal”. Scholten bahkan mengulangi paradigma semacam itu, dualisme yang logis dan “alogikal”, mendasari juga sifat ilmiah ilmu hukum (yurisprudensi). Akhirnya, dia juga menggali hubungan antara bahasa dan yurisprudensi. Catatannya itu semua meninggalkan beberapa catatan kritis, karena ada beberapa kontradiksi internal yang terkait, seperti yang dikatakan oleh teori hukum kritis, dengan reifikasi dalam doktrin hukum

Kata Kunci: hubungan hukum, ilmu hukum, yurisprudensi, bahasa.

## I. PENDAHULUAN

Paul Scholten adalah seorang ahli hukum asal Belanda, yang seluruh karirnya dihabiskan di Belanda, namun memiliki goresan historis dalam pendidikan hukum di Indonesia. Goresan itu terutama dalam pendirian sekolah hukum pertama di Batavia, semasa pendudukan kolonial Belanda.<sup>1</sup>

Tugas itu memang pantas diberikan oleh seorang Scholten, mengingat wibawanya yang luar biasa. Kewibawaan itu terbangun semenjak ia bergumul dengan masalah-masalah hukum perdata, selepas ia menyelesaikan pendidikan hukumnya. Dampak pemikirannya relatif besar, misalnya, konsepnya mengenai doktrin sebab-akibat yang memenuhi syarat saja, tidak semua sebab-akibat secara menyeluruh, yang bisa digunakan dalam kerugian asuransi (1902). Semenjak tahun 1927, konsepnya ini amat memengaruhi Mahkamah Agung Belanda. Selain itu, ia juga secara intensif mengenalkan suatu interpretasi yang luar biasa terhadap pasal 2014 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Ini belum termasuk usaha lainnya, yang berkontribusi penting dalam pemikiran hukum, khususnya di bidang hukum orang, hukum benda dan lain sebagainya. Tak heran kemudian, Prof. J. E. van Dievoet menyatakan bahwa karya Scholten dalam *Asser's Manual for the Practice of Dutch Civil Law*, di Bagian Umum, adalah sebuah kajian tentang metode hukum perdata yang paling lengkap dan luar biasa di masa itu.<sup>2</sup>

Salah satu karya yang luar biasa lainnya, dan itu dibuat semasa Scholten menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda adalah *De Structuur der rechtswetenschap* (1945).<sup>3</sup> Dampaknya di Indonesia, nampak sekali ketika karyanya memengaruhi beberapa ahli hukum Indonesia, khususnya di bidang ilmu hukum dan filsafat hukum.<sup>4</sup>

Latar di atas menjadi alasan utama mengapa karyanya yang disebut terakhir tersebut pantas direfleksikan kembali secara kritis. Selain alasan di atas, tak dapat disangkal lagi, karyanya itu adalah salah satu karya penting yang ia hasilkan pada tahun 1922, saat Scholten diangkat menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda.<sup>5</sup>

Walau Scholten memberikan judul karyanya; “*struktur ilmu hukum*”, namun secara substansial, ia membahas banyak hal, tidak terbatas pada ilmu hukum. Ia juga membahas bagaimana hubungan ilmu hukum dengan teori hukum, termasuk aspek linguistik dan penemuan hukum. Dengan demikian, tulisannya itu tidak membatasi secara kaku persoalan epistemologis ilmu hukum, namun juga menjangkau hal-hal lain yang berkaitan ilmu hukum. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang akan dibahas di sini, yakni; *pertama*, bagaimana hubungan antara hukum, yang menurutnya

---

<sup>1</sup> Lihat <http://www.paulscholten.eu/biography/> diakses tanggal 14 Juni 2017.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Di antaranya terdapat dalam disertasi Bernard Arief Sidharta yang menerima beberapa pemikiran Scholten. Lihat hal ini dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Pemikiran Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 131 *et seqq.* Sidharta bahkan memulai persoalan penalaran hukum itu dalam lembar pertama tulisannya dengan merujuk pada pemikiran Scholten. Tulisan ini adalah suntingan ulang atas disertasinya. Lihat hal ini dalam Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), *passim*.

<sup>5</sup> Lihat hal ini dalam <http://www.paulscholten.eu/bibliography/> diakses 19 Juni 2017. Dalam laman [www.paulscholten.eu](http://www.paulscholten.eu) terdapat perbedaan tahun tentang karya ini. Di bagian biografi, disebutkan karya itu dibuat tahun 1945, sementara di bagian daftar bibliografis, karyanya itu dibuat tahun 1922.

bersifat logis dan “alogikal”, dengan ilmu hukum yang pada hakekatnya pun bersifat logis dan “alogikal” sekaligus? Yang *kedua*, lalu bagaimanakah sifat keilmiahannya ilmu hukum? Yang *ketiga*, dan ini salah satu yang menarik, adalah soal ilmu bahasa dan hubungannya dengan ilmu hukum.

Tentu saja, sebelum mengurai ketiga pertanyaan di atas, yang perlu dilakukan adalah mengenal siapa dan apa yang dilakukan oleh Scholten. Ini menjadi pengantar yang penting untuk memahami latar sosial pemikirannya.

Sebelum refleksi kritis, dan kalau perlu secara radikal ini dilakukan, ada prapaham yang perlu disampaikan di sini. Prapaham itu terutama disebabkan oleh bahan penelitian yang digunakan adalah terjemahan Scholten yang dilakukan oleh B. Arief Sidharta,<sup>6</sup> bukan karya aslinya. Walau pun demikian, usaha untuk meneliti kembali karya aslinya juga diupayakan di sini.<sup>7</sup> Usaha ini pun harus diakui dilakukan secara terbatas, dan terutama untuk memverifikasi terjemahan yang ada, jika ditemui ada hal-hal yang masih mengandung keraguan.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Riwayat Hidup Paul Scholten

Paul Scholten dilahirkan di Amsterdam pada 26 Agustus 1875. Orang tuanya Gerbert Scholten, seorang makelar, dan Catharina Elisabeh Ledebor. Pada 23 April 1903, di usia 28 tahun, Paul Scholten menikahi Grietje Fockema. Dari perkawinan ini, lahir 2 putera dan seorang puteri.<sup>8</sup> Di kota kelahirannya tersebut, semenjak 1927, Scholten menempuh pendidikan menengahnya di Barlaeus Gymnasium. Di sekolah ini ia terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah, seperti V.O.N.D.E.L, *Amsterdamsche Studenten Corps*, dan juga klub sastra bernama *Disciplina Vitae Scipio*.<sup>9</sup>

Pada 1893, ia diterima di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Pada 8 Februari 1895, ia berhasil lulus ujian kandidat, dan pada 26 Januari 1898, ia menempuh ujian akhir sarjana. Lalu pada 25 Mei 1898, ia berhasil meraih gelar sarjana hukumnya (*cum laude*) dengan tesis berjudul *Schadevergoeding buiten overeenkomst en orechtmatigedaad*, yang artinya kurang lebih; ganti rugi di luar perjanjian dan perbuatan melanggar hukum, di bawah bimbingan Prof. Mr. J. F. Houwing.<sup>10</sup>

Selepas lulus, Scholten bekerja sebagai advokat, dari tahun 1899-1907, dan pada 1903, ia diangkat menjadi hakim pengganti (*rechter plaatsvervanger*). Kemudian pada 1915, hakim pengganti (*raadsher plaatsvervanger*) di Pengadilan Amsterdam.<sup>11</sup> Bersamaan dengan itu, pada tahun 1906, Paul Scholten mengajar secara tidak tetap untuk mata kuliah hukum perdata dan hukum acara perdata di kampusnya. Semenjak 1907 hingga 1914, dia diangkat menjadi guru besar dalam hukum Romawi, dan pada tahun 1910 hingga 1945, ia juga mengasuh mata kuliah hukum perdata dan hukum acara perdata. Selain itu, semenjak 1914 hingga 1921, ia

---

<sup>6</sup> Paul Scholten, *De Structuur der rechtswetenschap, atau Struktur Ilmu Hukum*, terj. B. Arief Sidharta (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), hal. 105.

<sup>7</sup> Diambil dari <http://www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00009731.pdf> yang diakses pada 25 Juni 2017.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.* *Disiplicina Vitae Scipio* itu bisa diartikan kurang lebih *Kelakuan Scipio*.

<sup>10</sup> *Ibid.* Lihat juga Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, hal. 105.

<sup>11</sup> *Ibid.*

mengajar Hukum Belanda Kuno dan Ensiklopedia Hukum. Pada tahun 1927 hingga 1946, ia mengajar filsafat hukum.<sup>12</sup>

Ia pun menjadi editor sebuah jurnal hukum yang fokus pada masalah-masalah hukum perdata, profesi notaris dan pendaftaran. Kegiatan ini dilakukan dari tahun 1907 hingga 1930. Semenjak 1926 hingga 1942, ia bahkan menjadi anotor di sebuah jurnal mengenai kasus-kasus hukum di Belanda.<sup>13</sup>

Pada tahun 1922, Scholten diangkat menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda. Di masa itu, ia menerbitkan beberapa tulisan, seperti *Convenances vainquent loi* (1930), *Rechtsbeginselen* (1935) dan *De Structuur der rechthetenschcap* (1945). Di akademi ini, ia menjabat sekretaris departemen sastra.<sup>14</sup>

Pada tahun 1927 hingga 1935, ia menjadi anggota Dewan Pendidikan. Pada tahun 1924, ia diberikan tugas yang maha berat, yakni mendirikan sekolah tinggi di bidang hukum di Batavia.<sup>15</sup> Oleh karena tugas ini, ia berkunjung ke Batavia sebanyak 2 kali. Dan pada saat pembukaan sekolah hukum tersebut, yakni pada 28 Oktober 1924, Scholten menyampaikan pidato yang berjudul *Onderwijs en Recht* (Pendidikan dan Hukum).<sup>16</sup>

Pada tahun 1942, ia dipecat oleh pemerintahan pendudukan Nazi, karena bersikeras menolak tindakan-tindakan diskriminatif terhadap bangsa Yahudi. Tak hanya dipecat, ia pun dikenakan tahanan rumah beberapa hari sebelum ia hendak menyampaikan catatan keberatannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, J. J. Schrieke. Ia ditahan semenjak 17 Februari 1943. Jabatannya di universitas kemudian digantikan oleh Prof. W. J. Aalders.<sup>17</sup>

Pada 25 Oktober 1945, ia menyampaikan kuliah perpisahan dan meninggal dunia pada 1 Mei 1946, di usia 71 tahun, pada saat ia mengadakan perjalanan ke Kanada.<sup>18</sup>

## 2. Hukum dan Ilmu Hukum

Tatkala Scholten membahas soal hukum dan ilmu hukum, ia pertama-tama menyatakan perbedaan pandangannya dengan Hans Kelsen dalam soal “kemurnian” ajaran hukum dan memisahkan secara tajam dengan aspek sosiologis, yang menurut Scholten, malah akan menjerumuskan ke dalam suatu “hukum kodrat” yang justru

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Lihat <http://www.paulscholten.eu/biography/> diakses tanggal 14 Juni 2017. Dalam situs ini, jurnal untuk profesi notaris ini disingkat dengan sebutan WPNR. Diperkirakan itu adalah *Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie*. Sementara untuk jurnal kasus-kasus hukum diberi singkatan NJ. Diperkirakan itu adalah *Nederlandse Jurisprudentie*. Di kedua jurnal tersebut, Scholten menulis ratusan artikel yang isinya adalah jawaban-jawaban atas kasus-kasus hukum yang ada. Lihat dalam <http://www.paulscholten.eu/bibliography/> diakses 19 Juni 2017.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Lihat Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, hal. 106.

<sup>17</sup> Scholten, pada sekitar 1940-an, dikenal sebagai orang yang berpandangan liberal dan secara aktif terlibat dalam pertemuan-pertemuan partai beraliran liberal. Namun kemudian ia juga dikenal sebagai salah satu anggota aktif dalam *Christian Historical Union*, dan kemudian terpilih menjadi anggota parlemen Belanda mewakili kelompok tersebut. Selepas perang dunia, pada tahun 1946, Scholten berubah arah secara politik, ketika ia bergabung dengan Partai Buruh, yang baru dibentuk pada bulan Februari tahun tersebut. Lihat hal ini dalam <http://www.paulscholten.eu/biography/> diakses tanggal 14 Juni 2017.

<sup>18</sup> Lihat Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, hal. 105-107.

hendak dihindari oleh Kelsen.<sup>19</sup> Dengan kata lain, usaha memurnikan ajaran hukum itu malah melahirkan metafisika baru yang justru ditolak oleh Kelsen.

Kelsen menyatakan usaha memurnikan ajaran hukum itu adalah sebuah keniscayaan, karena ia meyakini norma hukum adalah obyek dari ilmu hukum, sebuah obyek yang dapat dimaknai melalui tafsir normatif. Oleh sebab itu, setiap perilaku manusia bukanlah obyek dari ilmu hukum, karena ia bukan obyek yang dapat ditafsirkan secara normatif, walau ada relasi di antara perilaku dan norma hukum tersebut.<sup>20</sup> Maka itu, ia bersikeras dari awal, bahwa teorinya itu dengan sengaja memisahkan hukum dari unsur-unsur lain yang bukan hukum.<sup>21</sup> Dengan demikian, sederhananya, ilmu hukum itu menafsir norma hukum yang obyeknya perilaku manusia. Namun, perilaku manusia bukan norma hukum, dan oleh sebab itu, perilaku manusia bukan menjadi bagian dari ilmu hukum. Akibatnya, norma hukum dan ilmu hukum harus dipisahkan dari unsur-unsur bukan hukum, termasuk, khususnya perilaku manusia.

Yang menjadi soal bagi Scholten, usaha Kelsen itu mengandung sejumlah kontradiksi. Pertama-tama, apakah ilmu hukum yang logis itu dapat menghindari suatu kenyataan hukum yang ada?<sup>22</sup> Kenyataan yang nampak jelas adalah bahwa tidak ada ilmu hukum yang betul-betul murni, karena yang ada justru adalah ilmu hukum yang berkaitan dengan sistem hukum negara tertentu, seperti Belanda atau Perancis. Jika demikian, ada persoalan sejarah dan kesadaran hukum dari rakyat setempat yang sifatnya “alogikal”, dan itu artinya karakter logis dari ilmu hukum yang dikehendaki oleh Kelsen itu telah terbatalan dengan sendirinya.<sup>23</sup> Dengan kata lain, ilmu hukum yang obyeknya adalah norma hukum, itu ternyata bukan norma hukum yang betul-betul murni, karena pada kenyatannya, norma hukum itu terikat pada sistem yang ada. Dalam sistem tersebut, ada keterikatan pada kenyataan setempat, misalnya di negara Belanda, yang terbangun secara historis berkat kesadaran rakyat setempat. Jadi klaim Kelsen tentang kemurnian ilmu hukum itu sudah gugur secara nyata.

Kritik Scholten ini menegaskan apa yang selama ini dikritik oleh Teori Hukum Kritis, yang melihat kalau positivisme dalam hukum itu mengandung kontradiksi-kontradiksi internal. Itu dikarenakan adanya keyakinan liberalismenya yang bersifat reifikatif; yang seolah-olah menganggap sesuatu itu ada padahal itu ditentukan oleh pemegang otoritas yang memformalisasikan pengetahuan,<sup>24</sup> misalnya

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 5

<sup>20</sup> Lihat Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight (Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1967), hal. 71 *et seqq.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 1-2.

<sup>22</sup> Lihat Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, hal. 19-23.

<sup>23</sup> *Ibid.* hal. 11-23. Penggunaan istilah “alogikal” ini tetap digunakan di sini karena dalam naskah aslinya digunakan *alogisches*, yang tidak dikenal dalam entri Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dikenal dalam entri Bahasa Indonesia adalah *irasional*. Lihat dalam <http://kbbi.web.id/irasional> diakses 21 Juli 2017. Namun, usaha untuk menggunakan istilah “alogikal” ini bisa dibenarkan, karena secara etimologis, *logika* (*logica*; *logos*) itu adalah sebuah cabang filsafat yang menetapkan bentuk-bentuk pemikiran, atau dengan kata lain sebuah ilmu pengetahuan yang berusaha membedakan mana argumen yang benar atau yang salah. Lihat hal ini dalam [http://www.etymonline.com/index.php?term=logic&allowed\\_in\\_frame=0](http://www.etymonline.com/index.php?term=logic&allowed_in_frame=0) diakses 17 Juli 2017. Sementara *rasio* itu secara etimologis itu lebih condong pada persoalan argumen belaka. Soal ini dapat dilihat dalam [http://www.etymonline.com/index.php?term=rational&allowed\\_in\\_frame=0](http://www.etymonline.com/index.php?term=rational&allowed_in_frame=0) diakses 17 Juli 2017.

<sup>24</sup> Lihat Peter Gabel, “Reification in Legal Reasoning,” dalam *Critical Legal Studies*, ed. James Boyle (Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited, 1994), hal. 17-43. Lihat juga E. Fernando

dalam hal ini, Kelsen seolah-olah menganggap hukum yang murni itu ada, padahal itu mungkin ada jikalau ada kesepakatan antar pemegang otoritas keilmuan.

Cuma masalahnya, Scholten pun masih terjerumus dalam paradigma yang positivistic. Itu nampak sekali ketika Scholten, dengan keyakinan ideologisnya yang liberal,<sup>25</sup> dengan cara yang reifikatif pula, mengurai seolah-olah hukum memiliki bahan, dan bahan itu bisa bersifat “alogikal” karena misalnya diambil dari kesadaran hukum, dan juga bersifat logis karena hukum itu berisikan kaedah-kaedah yang tidak kontradiktif.<sup>26</sup> Ilmu hukum sebagai sebuah pengetahuan berfungsi mengolah bahan-bahan yang “alogikal” dan logis itu. Pengolahan ini bisa bersifat sekaligus logis dan “alogikal”.<sup>27</sup> Penetapan bahan dan pengolahan dalam hukum yang bersifat logis dan “alogikal” adalah ciri utama positivisme yang melakukan kategorisasi berdasarkan hubungan oposisi biner,<sup>28</sup> yang tentu saja bersifat reifikatif.

Di sini terdapat kesan adanya simplifikasi, jikalau tak mau dikatakan reifikatif. Seolah-olah pengetahuan itu bisa dikelompokkan ke dalam “kubu kiri atau kanan”. Hal ini bisa dilakukan karena penetapan bahan dan pengolahannya hanya dikaitkan dengan sistem hukum. Kategorisasi semacam ini akan gugur, jikalau yang Scholten sebut itu sebagai bahan dan pengolahannya dengan sifatnya masing-masing itu dikaitkan, umpamanya, dengan isu keadilan yang menjadi isu penting dalam penegakan (sistem) hukum.<sup>29</sup> Keadilan pada hakekatnya tidak mudah untuk dirumuskan. Sebabnya, ada pertimbangan moral dalam keadilan. Ada sifat subyektif di dalamnya. Bahkan, pertimbangan moral yang subyektif itu telah bertransformasi ke dalam ragam pertimbangan, yang berakibat keadilan mengalami perubahan gagasan yang luar biasa. Transformasi yang radikal di antaranya dilakukan Derrida. Ia menggugat hukum yang tak dapat didekonstruksikan, karena baginya hukum itu mistis, tidak dapat dipertanyakan, karena ia bisa memuat perintah yang bagi subyek tertentu harus taat dilaksanakan. Sementara keadilan itu justru tidak mistis. Keadilan bisa dan senantiasa dapat dipertanyakan secara dekonstruktif.<sup>30</sup> Ini artinya pertimbangan-pertimbangan dalam isu keadilan itu tidak bisa dipetakan dalam kategorisasi yang logis dan “alogikal” karena bisa saja pertimbangan itu diambil berdasarkan sebuah pandangan yang bersifat *sekaligus* logis dan “alogikal”. Dengan kata lain, ada pertimbangan ketiga di luar kategori logis dan “alogikal”.

Masalahnya juga, jika keadilan dilekatkan ke dalam hukum, apakah keadilan bisa menjadi mistis? Ini karena Austin pernah menyatakan hukum itu sebagai perintah dan perintah itu seperti mantra yang mewajibkan tiap orang yang menerimanya untuk melaksanakannya.<sup>31</sup> Sementara keadilan bukanlah sesuatu yang

---

M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 46-47.

<sup>25</sup> Lihat catatan kaki nomer 17 di atas yang menjelaskan sikap politik liberalnya.

<sup>26</sup> Lihat Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, hal. 5-9.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Foucault bahkan menegaskan hubungan oposisi biner ini nampak ketika teks hukum dan undang-undang itu disusun atas 2 kategori yang beroposisi; antara yang dibolehkan dan yang dilarang. Perihal ini dapat dilihat dalam Paul Rabinow, *Foucault Reader* (New York: Pantheon Books, 1984), hal. 193 *et seqq.*

<sup>29</sup> Lihat perihal ini dalam Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999), hal. 145.

<sup>30</sup> Lihat hal ini dalam Sionaidh Douglas-Scott, *Law after Modernity* (Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013), hal. 177-180.

<sup>31</sup> Lihat Suri Ratnapala, *Jurisprudence* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hal. 36. Mistisme perintah (hukum) itu tergambarkan dalam film *Saving Private Ryan* (1988), yang mengisahkan sekelompok tentara yang berusaha dengan segala cara untuk menyelamatkan seorang

mistis, karena ia justru dapat didekonstruksikan ke dalam makna-makna yang majemuk.<sup>32</sup> Maka itu, ketika Scholten yang secara lugas mengatakan bahwa hukum itu adalah keadilan,<sup>33</sup> ini mengundang pertanyaan besar yang justru bisa “mematikan” hakekat keadilan atau juga sebaliknya, tanpa secara esensial mengingatkan bahwa hukum adalah sama dengan perintah, karena kuasa dalam perintah itu secara potensial dapat “mematikan” keadilan yang seharusnya bisa dirumuskan secara partisipatoris, misalnya.<sup>34</sup>

### 3. Sifat Keilmiahannya Ilmu Hukum

Dengan adanya sifat “alogikal” dari ilmu hukum, ada pertanyaan lebih lanjut; apakah ilmu (pengetahuan) hukum itu bersifat ilmiah atau tidak? Ditambah lagi, Scholten mengakui adanya sifat doktriner dalam ilmu hukum, apakah dengan demikian, keilmiahannya ilmu hukum itu patut diragukan?

Penjelasannya itu dimulai dengan epistemologi teori hukum. Teori hukum, dikatakan olehnya, memiliki obyeknya, yakni pemikiran hukum. Sementara ilmu hukum memiliki obyek yaitu hukum dari suatu rakyat tertentu yang berlaku dalam waktu tertentu. Teori hukum memiliki obyek tersebut di atas dengan cara menemukan bahannya di dalam hukum positif, meski tidak terikat pada suatu rakyat dan waktu tertentu. Ini yang membedakan antara teori hukum dengan ilmu hukum, karena yang diperhatikan oleh teori hukum adalah bukan *isi* dari hukum suatu rakyat dan waktu tertentu, namun *bentuknya* yang diambil. Scholten kemudian menganalogikannya dengan ilmu bahasa; yang dibahas oleh teori hukum adalah “bahasa”, bukan “bahasa-bahasa”. Yang artinya menurut Scholten, yang dibahas teori hukum itu hukum, bukan hukum-hukum. Dengan demikian, teori hukum itu meneliti hukum sebagai kesatuan yang utuh, dan itu menjadi bagian dari jiwa manusia.<sup>35</sup> Itu artinya teori hukum itu mempertanyakan apa itu hukum (secara umum). Ini berbeda dengan ilmu hukum yang mempertanyakan hukum apa yang berlaku. Teori hukum oleh karenanya memusatkan perhatiannya pada *sistematika* dari suatu hukum tertentu yang berlaku. Bukan pada hukum tertentu yang berlaku. Dengan demikian, teori hukum tidak berfungsi untuk membentuk hukum, karena itu fungsi yang diemban oleh ilmu hukum.<sup>36</sup>

Dengan begitu, nampak keraguan akan sifat keilmiahannya ilmu hukum, karena sifatnya yang *doktriner*, minimal itu bisa dilihat dari perhatian ilmu hukum yang memusatkan pada hukum yang berlaku di suatu waktu tertentu, yang seolah-olah mengabaikan sifat kebenaran dari ilmu pengetahuan.<sup>37</sup> Dengan kata lain, jika dilihat dari fungsinya, ilmu hukum itu berguna untuk pembentukan hukum. Fungsi ini seperti mengikis sifat ilmiah dari pengetahuan karena, ibaratnya, ia mirip dengan

---

prajurit, yang saudaranya telah gugur di medan perang. Lihat hal ini dalam <http://www.imdb.com/title/tt0120815/> diakses 17 Juli 2017.

<sup>32</sup> Lihat dalam J. Derrida, “The Force of Law: The “Mystical Foundation of Authority”, dalam *Deconstruction and the Possibility of Justice*, ed. Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld & David Gray Carlson (New York: Routledge, 1992), hal. 3 *et seqq.*

<sup>33</sup> Lihat hal ini di dalam Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, hal. 77 *et seqq.*

<sup>34</sup> Cara ini ditawarkan oleh Jürgen Habermas. Lihat hal ini dalam Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 120 *et seqq.*

<sup>35</sup> Lihat kembali dalam Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, *Ibid.*, hal. 77-78.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 78-79.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 79 *et seqq.*

sebuah “buku sihir”, yang memberikan panduan, yang sifatnya metodologis tentu saja, perihal cara-cara pembentukan hukum.

Padahal Scholten mengakui bahwa ilmu itu pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran. Namun dalam konteks ilmu hukum, pencarian kebenaran ini tidak bermakna sama dengan *benar* atau *salah*. Pencarian kebenaran itu diartikan sebagai *tepat* atau *tidak tepat*. Putusan mengenai tepat atau tidak tepat senantiasa dapat diperbaiki, karena ilmu hukum itu tidak berkisar *dunia* sebagai obyeknya,<sup>38</sup> namun itu meliputi hubungan-hubungan antara *pengalaman* atau *pemikiran*.<sup>39</sup> Dengan demikian, Scholten memahami bahwa ilmu (hukum), dalam konteks ini, mencari ketepatan atau ketidaktepatan.

Pertanyaannya lebih lanjut, apakah dengan demikian, ilmu hukum bisa dikategorikan sebagai *bukan* ilmu, mengingat sifat keilmiahnya patut diragukan, karena ia tidak berbicara tentang benar atau salah, namun tepat atau tidak tepat?

Scholten menjawab ini dengan mengatakan beberapa argumen. *Pertama*, ia masih dianggap ilmu karena sifat keilmiahannya masih ada, dan itu nampak dari kegiatan pengolahannya yang bersifat obyektif dan kritis-logis. *Kedua*, pengolahan ini bertujuan untuk menyederhanakannya ke dalam pengertian-pengertian (konsep) berdasarkan klasifikasi-klasifikasinya. *Ketiga*, pengolahan ini bisa ditinjau secara terbuka karena hubungan-hubungan pengalaman dan pemikiran bisa dipakai dalam konteks ini. Peninjauan ini memang bersifat tertutup, dalam arti ia harus diolah dengan ketat secara logis. Namun dengan adanya keterbukaan pengalaman dan pemikiran ini, ilmu hukum membuktikan sekali lagi kalau ilmu yang memiliki derajat keilmiahannya.<sup>40</sup> Walau demikian, ia pun meyakini ilmu hukum adalah tidak sama dengan ilmu matematika, karena yang terakhir ini terlibat dalam soal membenaran belaka.<sup>41</sup>

Penjelasan Scholten itu bisa diterima, karena berdasarkan pemetaan epistemologi pengetahuan yang dibuat oleh Habermas, hukum itu berada dalam kelompok pengetahuan humaniora, yang berbeda dengan matematika yang berada dalam ilmu empiris-analitis.<sup>42</sup> Namun masalahnya ilmu-ilmu humaniora, seperti hukum, itu mensyaratkan tindakan komunikatif.<sup>43</sup> Ibaratnya, hukum itu sebagai teks aturan bisa dirumuskan melalui media bahasa, yang tersampaikan secara lisan dan tulisan atau dengan kata lain melalui tindakan komunikatif. Ini yang terjadi di ruang parlemen dan pengadilan. Ada komunikasi di antara para aktornya sampai sebuah undang-undang atau putusan ditetapkan. Ini artinya ada pelibatan pengalaman dan pemikiran di situ, yang mungkin terjadi melalui tindakan komunikatif.

Sementara itu, hukum itu menurut Derrida bersifat mistis, karena ia bisa berupa perintah seperti Austin katakan. Bahkan Hans Kelsen secara lugas mengatakan kepatuhan orang pada hukum itu digambarkan seperti orang primitif yang mematuhi larangan-larangan yang sifatnya mistis, yang sama sekali tak diterima dalam pemikiran Habermas.<sup>44</sup> Dengan kata lain, kepatuhan akan perintah semacam itu tak mensyaratkan perlunya komunikasi antar individu. Jadi apa yang dibayangkan oleh Scholten tentang faktor pengalaman dan pemikiran yang menjadi karakter

<sup>38</sup> Seperti yang dikenal dalam ilmu alam.

<sup>39</sup> Lihat Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, hal. 79 *et seqq.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Lihat Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Buku Baik, 2004), hal. 179 *et seqq.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Lihat Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hal. 28-30.

keilmiahan ilmu hukum itu pantas dipertanyakan kembali secara kritis, karena secara hakiki, hukum itu justru bersifat tertutup, tak terbuka akan alternatif pemikiran atau pengalaman lain.<sup>45</sup>

Masalahnya, tindakan komunikatif sebagaimana dimaksud oleh Habermas,<sup>46</sup> seolah-olah disetujui oleh Scholten, ketika ia menjelaskan tugas dari ahli hukum dalam tataran praktis. Tugas para hakim dan advokat adalah melakukan penemuan hukum, sehingga hukum-hukum yang terumuskan secara abstrak itu dapat diterapkan dengan cara menemukan hukum untuk hal-hal yang kongkrit. Tugas penemuan hukum ini tidak termasuk ilmu, karena ia menuntut bekerjanya pikiran dan intuisi dalam proses ini. Dengan demikian, penemuan hukum itu bersifat setengah ilmiah, dan Scholten memilih menggunakan kata “ars” karena pembentukan hukum itu sama dengan penciptaan bentuk, atau berwajah seni. Dan dalam konteks tersebut, terdapat upaya untuk menetapkan hubungan hukum yang kongkrit antara orang-orang tertentu.<sup>47</sup>

Namun yang jadi soal, Scholten juga tidak menjelaskan secara fundamental, mengapa hubungan antarindividu, termasuk para hakim dan advokat khususnya, itu ditetapkan dalam “ruang” hukum belaka? Tentu saja “ruang” itu harus hukum, karena ia berbicara di dalam (konteks) ruang tersebut. Namun apakah di dalam ruang tersebut, ada tindakan komunikatif antar individu yang menurut Habermas itu menuntut adanya rasionalitas yang etis,<sup>48</sup> mengingat Scholten sendiri telah mengutarakan adanya hubungan kongkrit antar individu, yang bukan semata-mata hubungan berwajah *das Sollen*? Hal ini yang tak dibayangkan oleh Scholten, sehingga baginya, penemuan hukum itu tidak sama sekali mengindikasikan adanya peran partisipatoris dari tiap individu dalam menetapkan, atau dengan kata lain, menemukan hukum, misalnya, yang adil atau tidak adil bagi mereka,<sup>49</sup> dan itu disebabkan oleh keyakinannya tentang adanya ruang hukum, yang sesungguhnya bersifat reifikatif.<sup>50</sup>

Tegasnya, bagaimana mungkin di satu sisi, Scholten menerima bahwa pengolahan bahan hukum yang ketat secara logis, namun terbuka akan pengalaman dan pemikiran lain,<sup>51</sup> itu hanya terjadi di ruang hukum? Terbukanya di mana jika demikian? Partisipasi yang dibayangkan oleh Habermas itu bagaimana mungkin terjadi? Apakah dengan demikian, Scholten justru menegaskan bahwa ruang hukum itu mistis sifatnya, tak bisa diisi oleh pengalaman lain di luar ruang hukum?

Masalah besar lainnya berkaitan dengan ruang hukum itu sendiri adalah ketika penemuan hukum, jika itu diarahkan demi keadilan, menurut Scholten, hanya dapat dimaknai sebagai kegiatan seni yang hanya dilakukan oleh para ahli hukum, seperti hakim dan advokat. Sementara itu, di lain sisi, Scholten juga mengingatkan

---

<sup>45</sup> Ini yang membuat ilmu hukum dipandang sebelah mata secara metodologis, setidaknya di hadapan kaum positivis; atas bukti ilmiah apa, misalnya, seseorang itu bisa dianggap taat pada hukum?

<sup>46</sup> Lihat kembali penjelasan mengenai tindakan komunikatif ilmu humaniora dalam Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi*, hal. 179 *et seqq.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 63 *et seqq.* Bernard Arief Sidharta menerjemahkan “ars” sebagai kiat, yang padanannya kurang-lebih adalah “keahlian berkeilmuan atau kemahiran yang dapat dan harus dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.” Lihat hal ini dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, hal. 111.

<sup>48</sup> Lihat Andrew Edgar, *The Philosophy of Habermas* (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2005), hal. 157 *et seqq.*

<sup>49</sup> Lihat kembali Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, hal. 120 *et seqq.*

<sup>50</sup> Perhatikan kembali catatan kaki nomer 17 di atas yang menjelaskan sikap politik liberalnya.

<sup>51</sup> Lihat Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, hal. 79 *et seqq.*

bahwa ilmu hukum sebagai perpanjangan dari hukum mengenal metode interpretasi sebagai usaha untuk mengilmiahkan hukum, yang berasal dari kenyataan sosiologis.<sup>52</sup> Ini artinya, Scholten seperti memisahkan interpretasi sebagai metode ilmiah dalam ilmu hukum, dan penemuan hukum sebagai seni dalam (ruang) hukum, yang dilakukan oleh para hakim. Padahal usaha menginterpretasikan undang-undang, bagi Dworkin, adalah tugas hakim peradilan,<sup>53</sup> tanpa perlu ada pemisahan seperti yang Scholten bayangkan. Dengan kata lain, interpretasi dan penemuan hukum itu adalah dua kegiatan yang tak terpisahkan di tangan hakim. Tambah lagi, usaha Scholten memisahkan interpretasi dari seni pun secara fundamental cukup lemah, karena menurut Friedrich Schleiermacher, interpretasi itu justru adalah seni itu sendiri.<sup>54</sup> Jadi agak mengejutkan sekali, jikalau penemuan hukum dinyatakan bersifat seni, sementara interpretasi itu dinyatakan bersifat ilmiah.

#### 4. Ilmu Hukum dan Ilmu Bahasa

Premis menarik diucapkan oleh Scholten ketika ia hendak memulai upayanya membedakan ilmu hukum dengan ilmu bahasa: “Salah satu ciri dari hukum adalah ketidakpastiannya.”<sup>55</sup> Ketidakpastian itu disebabkan banyak hal, di antaranya hukum itu berkaitan dengan kesadaran, ini pun tidak berkenaan dengan manusia secara individual namun manusia dalam masyarakatnya. Ini pun berkaitan dengan peristiwa kongkrit mana yang relevan dengan hukum secara keseluruhan. Ditambah lagi adanya komplikasi-komplikasi dalam hubungan hukum antar manusia.<sup>56</sup>

Dalam konteks itulah, ada sebuah kebutuhan yang musti ada sebagai bagian dari kesadaran hukum tiap individu yakni *otoritas*. Otoritas ini menurut Scholten itu berada bukan di *samping* hukum, namun di *dalam* hukum. Maksudnya, otoritas dalam hukum harus tetap ada, walau secara logis salah sekalipun. Ini artinya, dapat mungkin terjadi suatu situasi ketika kesadaran hukum menyatakan *tidak* terhadap suatu aturan hukum, dan meski akan ada ketidakpastian hukum, otoritas dalam hukum terpaksa harus diterima, karena pada dasarnya ia berlaku.<sup>57</sup>

Oleh karena itulah, Scholten menyatakan dengan nada yang bernuansa ideologis: “Keseluruhan hukum positif adalah perjuangan melawan ketidakpastian.”<sup>58</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 70.

<sup>53</sup> Lihat Mark Tebbit, *Philosophy of Law: An Introduction* (London: Routledge, 2005), hal. 53 *et seqq.* Tugas peradilan itu untuk menemukan moralitas yang ada di dalam undang-undang. Ini artinya Scholten, secara langsung atau tidak langsung, menyangkal dimensi moralitas dalam hukum. Padahal menurut Lon F. Fuller, secara hipotetis, moralitas itu ada dan terkait dengan hukum, ketika ia dikaitkan pada sebuah keyakinan mengapa judi itu dilarang menurut undang-undang, umpamanya. Lon F. Fuller malah dengan sarkas mengatakan pikiran yang memisahkan sesuatu dengan sesuatu yang terkait, tanpa memikirkan bahwa sesungguhnya mereka saling berkaitan, itu artinya sudah memiliki *legal mind*. Lihat dalam Lon F. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), hal. 4 *et seqq.*

<sup>54</sup> Friedrich Schleiermacher adalah salah satu filosof yang merintis mengembangkan hermeneutika sebagai salah kegiatan filsafat. Hermeneutika, menurut F. Budi Hardiman, adalah upaya untuk merasakan, bukan mengetahui apa yang dialami orang lain. Hermeneutika oleh karenanya dapat diterjemahkan sebagai “bertindak sebagai penafsir”. Schleiermacher dalam karyanya *Kunstslehre des Versethens*, mengatakan bahwa “bertindak sebagai penafsir” itu sama dengan seni memahami. Lihat hal ini dalam F. Budi Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2015), *passim*.

<sup>55</sup> Lihat Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, hal. 47.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 47 *et seqq.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 52 *et seqq.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 55.

Ini untuk memastikan tidak ada kekacauan, baik itu dalam putusan peradilan maupun undang-undang. Walau demikian, ia tidak menafikan kalau ketidakpastian hukum itu tidak bisa ditiadakan sepenuhnya.<sup>59</sup>

Soal otoritas ini kemudian dieksplorasi lebih jauh oleh Scholten, karena ia melihat ini amat relevan dalam pengetahuan hukum. *Pertama*, hukum yang baru itu diterima dalam sistem hukum (yang lama) karena ada otoritas pembentuk undang-undang yang menerimanya. Lalu, *kedua*, suatu negara menerima hukum karena negara itu telah terikat pada hukumnya. Ini artinya ada otoritas yang bekerja agar hukum menjadi mengikat.<sup>60</sup>

Proposal Scholten di atas meninggalkan sejumlah masalah. Pertama-tama, apakah hukum itu pasti atau tidak? Atau apakah hukum itu tidak pasti, sementara ilmu hukum itu pasti? Atau persisnya hukum itu tidak pasti, yang pasti adalah perjuangan dari ilmu hukum positif? Komplikasi ini lahir karena Scholten tidak jernih dalam memahami konsep otoritas dengan (ilmu) hukum, yang dalam pandangan Derrida, berdampak bukan pada kepastian atau ketidakpastiannya, namun lebih pada mistifikasinya.<sup>61</sup> Dengan karakter yang mistis tersebut, bagaimana mungkin kita menjawab pada sebuah pertanyaan sederhana: “apakah hukum itu pasti atau tidak pasti?”

Sementara itu, secara fundamental, klaim kepastian hukum itu adalah klaim yang reifikatif. Contoh klasik di wilayah hukum pidana bisa menjelaskan soal ini. Kepastian hukum yang disusun di atas ide legisme dan legalitas, yang diklaim disusun berdasarkan ide filosofis Rousseau, Montesquieu dan Beccaria, ternyata bukanlah klaim yang solid. Rousseau malah menegaskan jikalau ada undang-undang yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, itu amat pantas untuk diabaikan. Dengan kata lain, legalitas, yang menurut Beccaria, itu mengharamkan metode interpretasi, agar terjamin kepastian hukum yang sifatnya tertutup, malah justru bertentangan dengan pikiran Rousseau yang aspiratif (terbuka).<sup>62</sup>

Mengapa bisa demikian? Ini karena, menurut Karl Llewellyn, esensi hukum itu justru adalah ketidakpastiannya. Hukum ibaratnya memiliki pori-pori yang bisa mengembang dan mengempis karena pada akhirnya hakim memiliki wewenang untuk memahami dan melaksanakan hukum.<sup>63</sup> Di samping itu, pasti atau tidak pastinya hukum, pertama-tama, itu berkaitan dengan persoalan pengetahuan. Pengetahuan akan sesuatu, yang membuat seseorang itu merasa pasti atau tidak pasti. Kedua, hukum sebagai suatu sistem, ia justru tidak bisa dibatasi (ruangnya), dengan kata lain, sistem hukum oleh karenanya secara hakiki itu tidak pernah pasti.<sup>64</sup> Sistem hukum oleh karena itu tak seperti sistem mekanika yang solid, yang dapat dipelajari hingga diketahui secara menyeluruh. Pasti ada bagian-bagian yang tak diketahui.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 59 *et seqq.*

<sup>61</sup> Usaha mistifikasinya ini nampak sekali ketika ia menyatakan, dan ini bernada pesimis, walau itu dibungkus dengan rujukannya pada Rudolf Stammler; hukum itu bukan soal pasti atau tidak pasti, namun yang penting adalah bagaimana ia menjawab kerinduan manusia pada keadilan. Lihat hal ini dalam *ibid.*, hal. 61-62. Scholten memang dikenal sebagai pengagum Stammler. Perihal ini dapat dilihat dalam G. J. van Brakel, „Das richtige Recht” in der holländischen Jurisprudenz und Gesetzgebung”, *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, Vol. 29, No. 2 (Februar 1936), hal. 157-162.

<sup>62</sup> Perihal ini dapat dilihat dalam E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, passim.*

<sup>63</sup> Lihat Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, hal. 103.

<sup>64</sup> Lihat Samantha Besson, *The Morality of Conflict: Reasonable Disagreement and the Law* (Portland, Oregon: Hart Publishing, 2005), hal. 59 *et seqq.*

Selain itu, selalu ada komplikasi yang rumit untuk menggambarkan susunan sistem hukum secara solid.

### III. PENUTUP

Usaha Scholten untuk menolak epistemologi ilmu hukum yang “murni” relatif tidak berhasil. Scholten masih mengekor paradigma Kelsen yang berwatak positivistic. Malah, Scholten terjerumus ke dalam penjelasan reifikatif yang berputar-putar mengenai bahan, (sistem) hukum dan ilmu hukum yang bersifat logis dan “alogikal”. Bahkan usaha Scholten untuk menjelaskan apakah hukum itu ilmu atau bukan, adalah usaha yang sesungguhnya berwajah positivistic. Usaha ini pantas untuk dihargai, namun di lain sisi, usaha ini nyaris gagal, karena pada akhirnya, Scholten menyatakan adanya dimensi “alogikal” dalam hukum, dan praktek hukum adalah “ars”.

Padahal, secara genealogis, pengetahuan hukum yang telah berkembang sejak di masa Yunani Kuno, malah meletakkan hukum sebagai hal yang reflektif-spekulatif. Ini karena pengetahuan hukum adalah derivasi langsung dari filsafat, yang dikembangkan secara praktis oleh orang-orang Romawi, dan diteruskan hingga Abad Pertengahan, Abad Pencerahan dan masa kini, yang membuat hukum musti membuktikan secara positivistic agar ia bisa diterima sebagai ilmu pengetahuan.<sup>65</sup> Ini artinya, pengetahuan hukum relatif telah ada, dan sifatnya pra-positif, atau dengan kata lain, sudah ada sebelum ia diletakkan secara nyata dalam sistem hukum tertentu. Dan oleh karena itu, dari semula, pengetahuan hukum tak bisa dipagari dalam ruang positivisme belaka. Akibatnya, usaha untuk menjawab sifat ilmiah ilmu hukum malah melahirkan kontradiksi-kontradiksi internal. Dan itu terjadi karena ada asumsi yang bersifat reifikatif di dalamnya, yang berkesan tambal sulam di mana-mana. Ini artinya, usaha Scholten itu menjadi tidak otentik, karena ia justru melupakan genealogi ilmu pengetahuan (hukum) itu sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Besson, Samantha. (2005). *The Morality of Conflict: Reasonable Disagreement and the Law*. Portland, Oregon: Hart Publishing.
- Brakel, G. J. van. (1936). „Das richtige Recht” in der holländischen Jurisprudenz und Gesetzgebung”, *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, Vol. 29, No. 2 (Februar), hal. 157-162.
- Derrida, J. (1992). “The Force of Law: The “Mystical Foundation of Authority”, dalam *Deconstruction and the Possibility of Justice*, ed. Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld & David Gray Carlson. New York: Routledge.
- Douglas-Scott, Sionaidh. (2013). *Law after Modernity*. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.
- Edgar, Andrew. (2005). *The Philosophy of Habermas*. Montreal: McGill-Queen’s University Press.
- Fuller, Lon F. (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Gabel, Peter. (1994). “Reification in Legal Reasoning,” dalam *Critical Legal Studies*,

---

<sup>65</sup> Perhatikan uraian perihal ini dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982), *passim*.

- ed. James Boyle. Aldershot: Dartmouth Publishing Company Limited.
- Hardiman, F. Budi. (2015). *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Hardiman, Fransisco Budi. (2004). *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Buku Baik.
- Huijbers, Theo. (1982). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kelsen, Hans. (1967). *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press.
- Manullang, E. Fernando M. (2016). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Soedikno. (1999). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Rabinow, Paul. (1984). *Foucault Reader*. New York: Pantheon Books.
- Rasuanto, Bur. (2005). *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ratnapala, Suri. (2009). *Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Scholten, Paul. (2003). *De Structuur der rechtswetenschap, atau Struktur Ilmu Hukum*, terj. B. Arief Sidharta. Bandung: Penerbit Alumni.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidharta, Bernard Arief. (2000). *Refleksi tentang Struktur Pemikiran Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Tebbit, Mark. (2005). *Philosophy of Law: An Introduction*. London: Routledge.